

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP, Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Pedoman teknis Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2015.
- Lampiran sebanyak 6 (enam) halaman.